



# BUPATI PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA

# PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 17 TAHUN 2019

### TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan gaji PNS yang meliputi pembayaran induk gaji rapel/kekurangan gaji PNS, gaji terusan, gaji susulan, gaji bulan ke-13 serta tunjangan hari raya PNS, pengajuan pembuatan surat keterangan penghentian pembayaran dipandang perlu untuk menyusun suatu
  - petunjuk teknis tentang pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat:
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf "a" perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Sistem Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang (Lembaran Perbendaharaan Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 142);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM

PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN PAKPAK BHARAT

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
- 2. Pejabat Negara adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Wali kota dan Wakil Bupati/Wali Kota serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- 3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 6. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah atau dengan nama lainnya yang bertindak selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- 7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 10. Bendahara Umum Daerah adalah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
- 11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
- 12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- 13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
- 14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat daerah

- 15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 16. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan surat perintah pembayaran.
- 17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
- 19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.
- 20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
- 21. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
- 22. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
- 23. Rapel/Kekurangan Gaji adalah selisih antara gaji yang dibayarkan dengan gaji yang seharusnya diterima PNS berdasarkan peraturan/surat keputusan yang dijadikan sebagai dasar pembayaran gaji PNS yang bersangkutan.
- 24. Gaji Terusan adalah gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari PNS yang meninggal dunia/tewas sebesar penghasilan terakhir PNS yang bersangkutan.
- 25. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan tentang penghentian pembayaran gaji terhitung mulai bulan dihentikannya pembayarannya yang dibuat/diterbitkan oleh BPKAD atas pegawai yang pindah atau pensiun berdasarkan surat keterangan yang diterbitkan oleh BKN atau pemerintah provinsi/kota dan/atau kabupaten.

# BAB II KOMPONEN GAJI Pasal 2

- (1) Komponen gaji Bupati dan Wakil Bupati terdiri dari :
  - a. gaji pokok/uang representasi;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan beras;
  - d. tunjangan jabatan;
  - e. tunjangan PPh/ tunjangan khusus;
  - f. Pembulatan gaji;
  - g. Iuran asuransi kesehatan;
  - h. Tunjangan jaminan kecelakaan kerja;
  - i. Tunjangan jaminan kematian;

- (2) Komponen gaji Bupati dan Wakil Bupati dikenakan potongan :
  - a. iuran wajib sebesar 10% (sepuluh persen) dihitung dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga untuk program yang dikelola oleh PT. TASPEN (PERSERO), terdiri dari :
    - 1. 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen) untuk program tabungan hari tua;
    - 2. 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) untuk program tanungan hari tua (THT);
    - 3. 2 % (dua persen) untuk iuran kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan
  - b. jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang besaran jumlahnya diatur oleh peraturan perundang-undangan.
  - c. Potongan Pembulatan gaji jika diperlukan.
- (3) Komponen gaji untuk pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :
  - a. gaji pokok/uang representasi;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan beras;
  - d. tunjangan jabatan;
  - e. tunjangna pajak
  - f. uang paket;
  - g. iuran asuransi kesehatan;
  - h. tunjangan panitia musyawarah;
  - i. tunjangan komisi;
  - j. tunjangan panitia anggaran;
  - k. tunjangan badan kehormatan;
  - 1. tunjangan alat kelengkapan lainnya;
  - m. tunjangan perumahan;
  - n. uang jasa pengabdian;
  - o. belanja penunjang operasional pimpinan DPRD;
  - p. tunjangan transportasi;
  - q. tunjangan reses;
  - r. tunjangan jaminan kematian;
  - s. tunjangan jaminan kecelakaan kerja;
  - t. belanja penunjang komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD.
- (4) Komponen gaji pimpinan dan anggota DPRD dikenakan potongan :
  - a. iuran kesehatan 3% (tiga persen) dari APBD;
  - b. 2% (dua persen) untuk iuran kesehatan yang dipotong dari gaji pokok
- (5) Komponen gaji PNS terdiri dari:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan beras;
  - d. tunjangan jabatan/fungsional/umum;
  - e. tunjangan pajak;
  - f. iuran asuransi kesehatan;
  - g. tunjangan jaminan kematian;
  - h. tunjangan jaminan kecelakaan kerja;
  - i. pembulatan gaji.
- j. Komponen gaji PNS dikenakan potongan:
  - a. iuran wajib pegawai bagi PNS aktif untuk program yang dikelola oleh PT. TASPEN (PERSERO), terdiri dari :
    - 1. 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen) untuk program tabungan hari tua (THT);
    - 2. 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) untuk program pensiun;
    - 3. 2% (dua persen) untuk iuran kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan

- b. iuran wajib pegawai bagi PNS tidak aktif/meninggal dunia sebesar 2% (dua persen) dihitung untuk iuran kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan;
- c. Potongan 0,24 (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji pokok untuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan potongan 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari gaji pokok untuk Jaminan Kematian.
- d. Potongan tabungan perumahan (taperum) sebesar :
  - 1. Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) bagi PNS golongan I;
  - 2. Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) bagi PNS golongan II;
  - 3. Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) bagi PNS golongan III; dan
  - 4. Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bagi PNS golongan IV.
- e. Potongan Pembulatan gaji jika diperlukan.

### BAB III

# GAJI INDUK, RAPEL/KEKURANGAN GAJI, GAJI TERUSAN, GAJI SUSULAN, GAJI BULAN KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA

### Pasal 3

- (1) Kepada seseorang yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dibayarkan gaji induk sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok berdasarkan golongan ruang, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).
- (2) Pembayaran gaji sebesar 100 % (seratus persen) dilakukan apabila CPNS tersebut telah diangkat sebagai PNS, yang dibuktikan dengan surat keputusan tentang pengangkatan sebagai PNS.
- (3) Gaji Induk dibayarkan tiap tanggal 1 bulan berkenaan. Bagi CPNS, gaji dibayarkan pada bulan dimana tanggal SPMT adalah tanggal 1 atau tanggal pada hari pertama pada bulan berkenaan.
- (4) Pembayaran gaji dilaksanakan secara langsung kepada masing-masing PNS, dengan sistem pembayaran melalui rekening bank masing-masing PNS.
- (5) Pembayaran gaji induk untuk pegawai dititipkan ke luar Kabupaten Pakpak Bharat, gaji induk dibayarkan oleh Kabupaten Pakpak Bharat, tanpa tunjangan umum/fungsional/struktural.
- (6) PNS yang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) tidak berhak atas pembayaran gaji induk.

### Pasal 4

Rapel/kekurangan gaji dibayarkan apabila terdapat selisih antara gaji PNS yang dibayarkan dengan surat keputusan tentang kenaikan gaji dan/atau ada peraturan tentang pemberian rapel kepada PNS.

### Pasal 5

- (1) Gaji terusan untuk PNS yang meninggal dunia dibayarkan sebesar penghasilan terakhir PNS yang bersangkutan, selama 4 (empat) bulan.
- (2) Gaji terusan dibayarkan mulai bulan berikutnya dari tanggal meninggalnya PNS yang bersangkutan.

### Pasal 6

(1) Permintaan gaji susulan disusun dalam suatu daftar tersendiri/terpisah dari daftar gaji induk.

- (2) Permintaan gaji susulan dilampirkan dengan fotocopy gaji terakhir yang dibayarkan oleh instansi asal, surat keputusan terkait pemindahan gaji tersebut dan surat kematian yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
- (3) Gaji susulan dibayarkan bersamaan dengan gaji induk dalam bulan berkenaan.

### Pasal 7

Dalam hal pemerintah pusat menetapkan pemberian gaji ke 13 (tiga belas), maka tata cara pembayaran gaji ke 13 (tiga belas) disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan pembayaran gaji ke 13 (tiga belas).

### Pasal 8

Dalam hal pemerintah pusat menetapkan pemberian gaji ke 14 (empat belas) dan/atau tunjangan hari raya, maka tata cara pembayaran gaji ke 14 (empat belas) dan/atau tunjangan hari raya disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya.

### Pasal 9

- (1) Perangkat daerah menyampaikan Laporan pengembalian kelebihan gaji kepada BPKAD selaku PPKD setiap triwulan disertai dengan fotocopy bukti setor pengembalian kelebihan pembayaran gaji ke RKUD.
- (2) Laporan pengembalian kelebihan gaji disampaikan secara triwulan, Triwulan I disampaikan tanggal 15 (lima belas) April, Triwulan II disampaikan tanggal 15 (lima belas) Juli, Triwulan III disampaikan tanggal tanggal 15 (lima belas) Oktober dan Triwulan IV disampaikan tanggal 15 (lima belas) Januari atau tanggal berikutnya jika tanggal 15 (lima belas) merupakan hari libur.
- (3) Bagi perangkat daerah yang tidak terdapat kelebihan pembayaran gaji, laporan kelebihan pembayaran gaji diisi NIHIL.
- (4) Format laporan pengembalian kelebihan gaji terdiri dari kolom Nama/NIP, keterangan pengembalian serta jumlah.

# BAB IV SKPP Pasal 10

- (1) Jenis-jenis SKPP terdiri dari SKPP pensiun, SKPP meninggal dunia dan SKPP untuk pegawai yang pindah keluar dari Kabupaten Pakpak Bharat.
- (2) Persyaratan pengajuan SKPP:
  - a. untuk PNS yang pensiun:
    - 1. Fotocopy SK Pangkat/Jabatan terakhir 1 (satu) lembar;
    - 2. SK Pensiun;
    - 3. Fotocopy daftar gaji bulan terakhir 1 (satu) lembar;
    - 4. Kartu Keluarga (KK);
    - 5. Surat Pengantar dari perangkat daerah bersangkutan.
  - b. untuk PNS yang meninggal dunia:
    - 1. Fotocopy SK/Jabatan terakhir 1 (satu) lembar;
    - 2. Surat Kematian yang dikeluarkan instansi terkait 1 (satu) lembar;
    - 3. Fotocopy daftar gaji bulan terakhir 1 (satu) lembar;
    - 4. Kartu Keluarga (KK);
    - 5. Surat Pengantar dari perangkat daerah bersangkutan.
  - c. Untuk PNS yang pindah keluar dari Kabupaten Pakpak Bharat :

- 1. Fotocopy SK/Jabatan terakhir 1 (satu) lembar;
- 2. SK pindah tugas 1 (satu) lembar;
- 3. Fotocopy daftar gaji bulan terakhir 1 (satu) lembar;
- 4. Kartu Keluarga (KK);
- 5. Surat Pengantar dari perangkat daerah bersangkutan.
- (3) Perangkat daerah mengajukan berkas persyaratan SKPP kepada Kepala BPKPAD.
- (4) Pengelola daftar gaji kabupten memperoses SKPP melalui aplikasi SKPP pada aplikasi simgaji PT. TASPEN (PERSERO).
- (5) SKKP dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, yang diperuntukan bagi PT. TASPEN (PERSERO), Perangkat daerah yang bersangkutan dan bagi PNS yang mengurus SKPP.
- (6) SKPP ditandatangani oleh Kepala BPKPAD.
- (7) SKPP bagi pegawai yang pensiun dan/atau meninggal dunia ditembuskan kepada PT. TASPEN (PERSERO), perangkat daerah yang bersangkutan serta pembuat daftar gaji perangkat daerah.
- (8) SKPP bagi pegawai yang mutasi ke daerah lain ditembuskan kepada PT. TASPEN (PERSERO), Kepala Daerah tempat tujuan mutasi, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, Badan Kepegawaian tempat tujuan, perangkat daerah asal dan pembuat daftar gaji perangkat daerah.

BAB V PENUTUP Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.



Ditetapkan di Salak pada tanggal 10 Juni 2019 Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

Diundangkan di Salak pada tanggal 11 Juni 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2019 NOMOR 17